

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN  
ONLINE HANDPHONE DI INSTAGRAM**

(Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

**Oleh:**

**SITI MASITHAH**

**NPM: 1421030275**

**Program Studi : Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1439/2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN  
ONLINE HANDPHONE DI INSTAGRAM**

(Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439/2018**

## ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Arisan Online  
(Studi Pada Akun Instagram @tikashop\_bdl)

Oleh : Siti Masithah

NPM: 1421030275

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari - hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Seiring berkembangnya jaman, dalam hal muamalah di era glonalisasi ini sangat beragam dan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, salah satu fenomena yang terjadi di media social *instagram* pada akun @tikashop\_bdl yaitu pelaksanaan arisan *handphone* secara online. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi, sebagian membuat sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang mudah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana system arisan online *handphone* pada akun instagram @tikashop\_bdl dan bagaimanakah tinjauan hokum Islam tentang system arisa *handphone* secara online pada akun instagram @tikashop\_bdl. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem arisan online *handphone* pada akun instagram @tikashop\_bdl dan tinjauan hukum Islam tentang sistem arisan online *handphone* pada akun instagram @tikashop\_bdl.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan system arisan online *handphone* di akun instagrma @tikashop\_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalu media sosial juga. Jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara' islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat di simpulkan sistem arisan *handphone* secara online ini secara tinjauan hokum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
ARISAN ONLINE HANDPHONE DI  
INSTAGRAM (STUDI PADA PEMILIK AKUN  
INSTAGRAM @TIKASHOP\_BDL)**  
**Nama** : SITI MASITHAH  
**NIM** : 1421030275  
**Jurusan** : Muamalah ( Hukum Ekonomi Syariah)  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam  
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**  
**NIP.197308162003121002**

Pembimbing II

**Khoiruddin.M.S.I.**  
**NIP.19780725200912002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**  
**NIP.197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN ONLINE HANDPHONE DI INSTAGRAM (STUDI PADA PEMILIK AKUN @TIKASHOP\_BDL)”** Disusun Oleh: **Siti Masithah NPM: 1421030275**, Jurusan **Muamalah Hukum Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum pada 11 Mei 2018, Pukul: 13.00-15.00 WIB di Ruang Sidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag (.....)**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)**

**Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag (.....)**

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجْرَةٍ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, ( Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2000), h.84

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupanjatkan kepadamu Tuhan Yang Maha Esa, atas takdir-Mu Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Skripsi ini kupersembahkan teruntuk orang-orang yang kusayangi dan selalu hadir mendukung dan mengiringi hari-hariku dengan penuh semangat dan dalam menghadapi suka dan duka senantiasa mendukung dan mendoakankudi setiap waktu kehidupanku. Untuk itu saya tuturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Orang Tuaku yang tercinta, yang selalu menyemangatiku dan mendoakanku tanpa henti. Inilah hadiahku kepada kalian, ribuan terimakasih aku mungkin tidak akan cukup membalasnya, semoga Allah yang membalas kemuliaan hati kalian. Tanpa kalian diriku tak ada artinya;
2. An Haris Nopriyanto Fifan yang selalu menyemangatiku juga dan membantu segala hal yang tak terhitung. Terimakasih atas segala motivasi dan membantu secara materi;
3. Dosen pembimbing yang senantiasa sangat aku sayangi dan telah sabar membimbingku dalam membuat skripsi ini selesai. Eti Kartini, SH., M.Hum, selaku pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta member arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Bandar Lampung, /2018

Penulis

**Siti Masithah**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap Siti Masithah, Putri Pertama dari pasangan Bapak Buyung Sadikin Alie dan Ibu Yuniarti, lahir di Singkawang, Kalimantan Barat pada 08 Maret 1996. Dan mempunyai saudara kandung yaitu Fery Gunawan Saputra, Fenny Sadiana, dan Septi Yunisa.

Riwayat Pendidikan Penulis mulai Sekolah Dasar Negeri 02 Kaur Selatan di Bengkulu Selatan masuk Sekolah Dasar pada tahun 2003 dan Lulus Sekolah Dasar pada tahun 2008. Penulis melanjutkan tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2009 di SMPN 01 Kaur Selatan di Bengkulu Selatan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2011 di SMK Satu Nusa 2 Pariwisata mengambil jurusan Perhotelan di Teluk Betung Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Terakhir penulis melanjutkan Sekolah Tinggi pada Tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syariah dan selesai pada tahun 2018.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Rw.Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)” dapat diselesaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga para sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa menghanturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu sampaikan pada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.m selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dr. H. Ahmad Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H selaku ketua jurusan Muamalah dan Khoiruddin M.S.I selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah;
4. Ovi Hartika dan segenap para anggota arisan yang telah membantuku dalam member tahu tentang penelitian saya dan telah meluangkan waktu untuk wawancara;

5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi dan referensi, dan lain-lain;
6. Sahabat-sahabatku yang tiada henti mendukung dan menyemangatiku kepada Sinta Yulia M, Indra Suwanda, Anggun Insani R, Sanestia Eriawati, Ulfa Andriani, Pamela Nanda, dan Nizami Ali;
7. Teman Seperjuangan Muamalah angkatan 2014, terkhusus muamalah D yang telah memberikan makna artinya kebersamaan dan menorehkan kenangan yang tak terlupakan;
8. Rekan KKN 198 tahun 2017, terkhusus Nur Fatmawati Anwar, Eka Syafitri, Mustika R, dan Indine Zakiyah;
9. Almamater tercinta.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	
<b>PENGESAHAN .....</b>	
<b>MOTTO .....</b>	
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad dalam Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad .....	14
2. Syarat dan Rukud Akad .....	16
3. Pembagian Akad .....	19
4. Macam- Macam Akad.....	21
5. Implikasi Akad .....	27
6. Berakhirnya Akad .....	28
B. Riba Dalam Islam .....	30
1. Pengertian Riba .....	30
2. Macam-Macam Riba.....	31
3. Dasar Hukum Riba .....	34
4. Perbedaan Riba dengan Jual Beli.....	37
5. Hikmah diharamkan Riba .....	38
C. Gharar Dalam Islam .....	39
1. Pengertian Gharar.....	39
2. Bentuk- Bentuk Jual Beli Gharar .....	39
D. Utang Piutang Dalam Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang.....	44
2. Rukun dan Syarat Utangt Piutang .....	48

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

- A. Pengertian Arisan Online pada Akun Instagram @tikashop\_bdl ..... 51
- B. Sejarah Arisan @tikashop\_bdl ..... 52
- C. Produk yang dikeluarkan @tikashop\_bdl ..... 53
- D. Sistem Arisan @tikashop\_bdl ..... 54

### **BAB IV ANALISA DATA**

- A. Pelaksanaan Arisan Online di akun Instagram @tikashop\_bdl ..... 58
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Online @tikashop\_bdl ..... 63

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran ..... 69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi skripsi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN ONLINE HANDPHONE DI INSTAGRAM (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @tikashop\_bdl)** ”, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhiinya sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 59



sesama manusia lainnya adalah syari'ah atau lengkapnya syari'ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.<sup>3</sup>

3. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya<sup>4</sup>
4. Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses internet/browsing, mencari informasi-informasi di internet.<sup>5</sup>
5. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek empat banding tiga yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah membahas tentang sistem-sistem arisan

---

<sup>3</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 44

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976) h.

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/arisan>

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>

online handphone di media sosial instagram yang akan ditinjau dari Hukum Islam yaitu Hukum Bisnis Syariah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. **Alasan Objektif:** sering dijumpai di masyarakat berbagai macam system arisan. Salah satunya adalah arisan online yang ada di media sosial instagram. Arisan ini berbeda dengan arisan yang lainnya. Arisan ini hanya dilakukan secara online dengan system kocok perbulan. Hal ini sangat tertarik untuk diteliti karena adanya kerugian yang ditanggung oleh anggota.
2. **Alasan Subjektif:** bahwa judul skripsi ini dan materi yang tersaji hingga pembahasannya masih dalam ruang lingkup objek pembahasan dalam kajian bidang Muamalah fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. adalah makhluk sosial, maksudnya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat.<sup>7</sup> Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>7</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Fiqh Muamalah), cet. ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 74.

secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan lainnya.<sup>8</sup>

Muamalat (perhubungan antara sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum dalam ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali pada pribadi itu sendiri. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.<sup>9</sup>

Bermuamalat memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun bermuamalat haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Agar tidak ada orang yang dirugikan, maka bermuamalat harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tidak khawatir dengan keikutsertaannya.

Di antara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan

---

<sup>8</sup> Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.2

<sup>9</sup> Ahmad Isa Asyur, *FiqhulMuyassarFi al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm.21.

pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.<sup>10</sup>

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang.

Namun kebanyakan saat ini jaman sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, facebook, twitter, instagram, youtube, line, whatsapp dan sebagainya. Yang pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh serta memperat silaturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya seperti: jual pakaian, jual elektronik, jual peralatan rumah tangga, dan sebagainya secara online.

Tak lepas lagi dengan media sosial instagram yang sedang marak pada saat ini. Di samping itu media sosial seperti instagram dijadikan sebagai sarana arisan.<sup>11</sup>

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan

---

<sup>10</sup> Irma Prihantari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Kabupateb Kulon Progo”*, Skripsi: Program SI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, h. 5

<sup>11</sup>Instagram adalah media yang di dalamnya terdapat postingan foto-foto dan video-video yang berbagai kalangan orang memilikinya dan bisa mengaksesnya jika mempunyai akun instagram tersebut, di akses pada tanggal 5-9-2017 pukul 13.00 WIB.

masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang.

Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di media sosial Instagram ini adalah berupa arisan online, di mana arisan tersebut yang diperjualkan adalah barang elektronik berupa handphone.

Arisan ini dibentuk dalam sosial media yaitu media sosial instagram. Arisan ini banyak sekali yang berminat, karena tidak ada batasan usia untuk mengikuti arisan online handphone ini di media sosial instagram. Arisan ini lagi sangat booming nya dalam tahun ini, karena bersifat online (tidak bertatap muka) dan bersifat *free*.

Salah satu arisan di instagram yang terdapat pada akun @tikashop\_bdl ini menggunakan arisan sistem kocok perbulan. Arisan sistem kocok perbulan akan dikocok kepada siapakah arisan itu akan didapatkan. Misalnya si A mendapatkan arisan pada bulan Mei, maka si A berhak mendapatkan handphone yang sesuai dengan perjanjian awal dan



sesuai kesepakatan. Arisan tersebut langsung berupa barang, maka admin (pemegang akun dan administrasi arisan) tersebut harus sudah menyiapkan barangnya dan akan dikirimkan kepada si A yang mendapatkan arisan tadi melalui jasa pengiriman barang seperti: TIKI, JNE, JnT dan lain-lain. Hingga barang tersebut datang ketangan si A.

Setiap yang ikut arisan ini akan dikenakan bayaran awal, denda, dan kurangnya silaturahmi dalam arisan ini dikarenakan ketidak adanya saling bertatap muka, hanya berinteraksi dengan sosial media saja. Bayaran awal pada arisan ini adalah diperuntukan oleh yang mengikuti arisan ini, yang dibuat oleh admin arisan itu sendiri. Bayaran awal di sini adalah uang muka, di mana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya awal (administrasi) yang telah ditentukan oleh pemilik akun instagram @tikashop\_bdl .

Selanjutnya, masalah arisan ini pada denda. Denda pada arisan ini disebabkan oleh yang mengikuti arisan ini tidak dapat membayar dengan tepat waktu, si admin akan menjatuhkan denda apa yang telah disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut, misalnya si A belum bisa membayar arisan setelah arisan ingin di kocok kembali, si A telat membayar sehari, denda sehari akan dikenakan tarif dari 50.000 rupiah – 100.000 rupiah per hari dan seterusnya. Jika yang mengikuti arisan ini tidak dapat membayar maka akan dikenakan denda.

Dengan demikian apa yang terjadi pada arisan online di instagram @tikashop\_bdl dengan menetapkan denda, serta adanya ketidakjelasan orang yang ikut arisan tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di hukum Islam. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan arisan online pada @tikashop\_bdl sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan online handphone di media sosial instagram dengan pemilik akun instagram @tikashop\_bdl.

#### **D. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana pelaksanaan arisan online di instagram @tikashop\_bdl ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di Instagram @tikashop\_bdl ?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan online pada akun instagram @tikashop\_bdl
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam pada arisan online handphone pada instagram @tikashop\_bdl

#### 2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, terutama terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan arisan online handphone di Instagram
- b. Secara praktis dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang arisan online dan hukum hukumnya.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian

untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.<sup>12</sup> Mendeskripsikan dan menganalisis tentang sistem arisan online handphone yang ada di media sosial Instagram @tikashop\_bdl dan konsekuensi denda dan cancel bagi yang mengikuti arisan online ini di tinjau dari hukum Islam.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.<sup>13</sup>

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.<sup>14</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 105.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 114

<sup>14</sup> Louis Gookschalk, *Understanding History a primer Of Historical method* (Jakarta : UI Press, 1985), h.32

kepada peneliti, yaitu admin arisan itu sendiri atau pemilik akun instagram @tikashop\_bdl.

- b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari membaca buku- buku dan skripsi-skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan akad -akad yang berkaitan dengan arisan online ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi.

Observasi adalah suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyelidikan dengan alat indera.<sup>15</sup> Metode ini dipergunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaan arisan online.

- b. Interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematika dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Wawancara yang akan penyusun lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab

---

<sup>15</sup>Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 7, (Jakarta: BumiAksara, 2005), h. 44.



kepada admin pemilik media sosial Instagram @tikashop\_bdl dan beberapa anggota-anggota yang ikut arisan.

#### 5. Analisa Data.

Setelah data yang diperoleh sudah terhimpun dan dicermati validitas dan relevan sinyal dengan obyek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, mengenai kegiatan arisan online handphone di media sosial instagram yang diadakan oleh pemilik akun instagram @tikashop\_bdl yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum, yaitu berupa arisan secara umum yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang mana dilakukan dengan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran yang berkaitan dengan teori yang disajikan juga dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapat data baru. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا yang berarti, membangun - عقد atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan<sup>17</sup>. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat)<sup>18</sup>. Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan<sup>19</sup>.

Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi<sup>20</sup>.

Secara *terminologi*, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah

---

<sup>17</sup> Louis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, h. 518

<sup>18</sup> A. Warson Al Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984, h. 1023.

<sup>19</sup> Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, h.127

<sup>20</sup> Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, h. 80

sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah<sup>21</sup>.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qobul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam<sup>22</sup>.

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu<sup>23</sup>. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam surat al- Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

---

<sup>21</sup> Dikutib dalam, Rachmad Syafe'I, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004, h. 43.

<sup>22</sup> Ibid., h. 45

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontektual, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 75

Artinya : *Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki- Nya ( Q.S. Al- Maidah : 1 )*

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al- 'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata<sup>24</sup>. Sedangkan istilah *al- 'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain<sup>25</sup>. . Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imron ayat 76 yaitu :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. ( Q.S Ali Imron : 76 )<sup>26</sup>*

## 2. Syarat dan Rukun Akad

### a. Syarat Akad

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad :

---

<sup>24</sup> Fatturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 247-248


<sup>25</sup> Ibid, h. 248

<sup>26</sup> Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 46.

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

1.) Syarat Obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.) Telah ada pada waktu akad diadakan.



Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidka mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Oleh kerena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah

sudah atau belum wujudnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

b. Dapat menerima hukum akad.

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam

c. Dapat diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan urfi yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004, h. 78-82.

### a. Rukun Akad

Menurut ahli – ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu<sup>28</sup> :

1. Para pihak yang membuat akad ( *al- 'aqidam* )
2. Pernyataan kehendak dari para pihak ( *shigatul- 'aqad* )
3. Objek akad ( *mahallul – 'aqd* )
4. Tujuan akad ( *maudhu' al – 'aqd* )

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad , atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

### b. Pembagian Akad

1.) Dilihat dari sisi ditentukan nama atau tidak, akad

dibedakan menjadi dua:

- a. Akad bernama ( *al aqd al-musamma* ) adalah akad yang bertujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.
- b. Akad tidak bernama, yaitu akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum yang khusus serta tidak ada

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2007 ) h. 95

pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Dilihat dari sisi kedudukan akad

a. *Al-aqd al-ashli* (akad pokok) yaitu akad yang keberadaannya tidak tergantung dengan akad lain. Contoh akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, dll.

b. *Al-aqd al-tabi'i* yaitu akad yang keberadaannya tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut.

Contoh akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai. Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada jika hak-hak yang dijamin tidak ada.



3. Dilihat dari tempo yang berlaku

a. *Al-aqd al zamani* (akad yang bertempo) ialah akad yang menjadi unsur waktu sebagai bagian dari akad tersebut. Yang termasuk dalam akad ini antara lain sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam-meminjam, akad pemberian kuasa, dll.



- b. *Al-aqd al-fauri* (akad tidak bertempo) akad ini dimana unsur waktu bukan merupakan bagian dari isi perjanjian.
4. Dilihat dari aspek formalitasnya, akad dibedakan menjadi tiga yaitu :
- a. Akad konsensual (*al-aqd al-radla'i*) yaitu akad yang terwujud atas kesepakatan para pihak tanpa ada persyaratan formalitas-formalitas tertentu.
  - b. Akad formalistik (*al-aqd al-syakli*) akad yang tunduk dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh pembuat hukum syar'i
  - c. Akad riil (*al-aqd al-aini*) adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum akibat hukum apabila belum dilaksanakan.<sup>29</sup>

### 3. Macam – Macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat, atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2007 ) h. 95

yang lainnya. Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan agama sendiri. Karenanya terbagilah akad kepada:

1. ‘*Uqudun musammaturun*, yaitu: akad-akad yang diberikan namanya oleh syara’ dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.
2. ‘*Uqudun ghairu musammah*, yaitu: akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara’ sendiri.<sup>30</sup>

‘*Uqudun musammaturun* ada beberapa bagian. Nama-nama ini semuanya kita temukan satu persatu sesudah kita mempelajari bagian muamalah maliyah dalam ilmu fiqh .

#### 1) Bai’

Akad ini adalah pokok pangkal dari *uqud mu’awadlah*, hukum-hukumnya merupakan *naqis ‘alaihi*, dalam kebanyakan hukum akad. Karena itulah kalau kita membaca kitab-kitab fiqh, maka yang mula-mula kita temukan dalam bab muamalah, ialah: *Babul ba’i (Kitabul Ba’i)*. Bab ini merupakan titik tolak untuk membahas segala masalah *muawadlah maliyah*.

#### 2) Ijarah

Akad yang obyeknya, ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu artinya: memilikkan manfaat dengan iwadl, sama dengan menjual manfaat”.

---

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah; ed. Revisi*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 82

3) Kafalah

Akad yang mengandung perjanjian dari seseorang, bahwa padanya ada hak yang wajib dipenuhi untuk selainnya dan mensejahterakan dirinya bersama orang lain itu dalam tanggung jawab terhadap hak itu dalam menghadapi seseorang penagih

*Multazim*, dalam hal ini dinamakan kafil. Multazim asli dinamakan *makful 'anhu*. Multazim *bihi*, yaitu benda, dinamakan *makful bihi*.

4) Hawalah

Suatu akad yang obyeknya memindahkan tanggung jawab dari yang mula-mula berhutang kepada pihak lain

*Madin* dinamakan *muhil*, *da'in* dinamakan *muhil*, orang yang ketiga dinamakan *muhil 'alaih*, hutang itu sendiri dinamakan *muhil bihi*.

5) Rahn

Suatu akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna, maka orang yang memegang rahn (*mahrum*) dinamakan *murtahin*. Orang yang memberi rahn, atau menggadaikan atau si *madin*, dinamakan *rahin*. Barang yang dinamakan barang gadaian itu dinamakan *marhun bihi*.

6) *Bai'ul Wafa'*

Akad taufiqi dalam rupa jual beli atas dasar masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali pada kedua-kedua iwadl itu (harga dan benda

*Aqad bai'ul wafa'* ini merupakan akad yang bercampur antara bai'dan iarah. Padanya ada unsur-unsur bai' dan juga padanya ada juga unsure iarah, sedang hukum rahn lebih mempengaruhi akad itu. Akad ini mengandung arti jual beli; karena musytari dengan selesainya akad, memiliki segala manfaat yang dibeli itu. Dapat dipakai sendiri benda yang dibeli itu, dapat disewakan. Berbeda dengan rahn. Rahn tidak boleh ditasharrufkan oleh si murtahin dengan sesuatu tasharruf. Dan bai'ul wafa' ini pula mengandung makna rahn, karena si musytari tidak boleh membinasakan barang itu, tidak boleh memindahkan barang itu kepada orang lain. Maka di suatu segi, kita katakan itu bai', karena si musytari boleh mengambil manfaat barang itu, boleh bertasharruf dengan sempurna, dari segi yang lain kita katakana rahn; karena si musytari tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain.

Kemudian si musytari dalam bai'ul wafa' ini harus mengembalikan barang kepada si penjual, si penjual mengembalikan harga. Inilah yang dimaksudkan dengan bai'ul

wafa'. Dan si musytari dapat mendesak si penjual mengembalikan harga.

7) Al'ida

Sebuah akad yang obyeknya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harga si penitip itu.

Si pemilik harga dinamakan mudi'; orang yang dipercaya untuk dititipkan barang dinamakan wadi', benda yang dititipkan itu dinamakan wadi'ah. Harta wadi'ah yang diletakkan dibawah penjagaan si wadi' dipandang amanah dan si wadi' dipandang 'amiin.

Terkadang lafad wadi'ah dipakai untuk akad sendiri. Artinya amanah dalam istilah fuqoha, ialah si wadi' tidak bertanggung jawab terhadap bencana-bencana yang tak disingkirkan, seperti bencana alam; dan si 'amiin itu diharuskan bertanggung jawab apabila kerusakan terjadi lantaran kesalahannya. Akad Ida' merupakan pokok dari segi akad amanah; karena akad inilah yang dilakukan untuk mempercayakan harga kepada seseorang.

8) Al I'arah

Akad yang dilakukan atas dasar pendermaan terhadap manfaat sesuatu untuk dipakai dan kemudian dikembalikan

Dalam akad terdapat tamlik manfaat tanpa iwadl. Orang empunya barang dinamakan mu'ir, orang yang meminjam dinamakan musta'ir, barang yang dipinjamkan namanya 'ariyah.

I'arah kebalikan ijarah. Ijarah, memiliki manfaat iwadl, atau menjual manfaat, sedang I'arah memberikan manfaat tanpa bayaran. Karenanya dalam ijarah wajib ditentukan batas waktu mengambil manfaat, umpamanya sebulan lamanya.

#### 9) Hibah

Akad yang obyeknya ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa adanya bayaran

Orang yang memberikan hibah dinamakan wahib, yang menerimanya dinamakan mauhub lahu, harta yang diberikan itu dinamakan mauhub.

#### 10) Aqdul Qismati

Mengasingkan (menentukan) bagian-bagian yang berkembang (yang dimiliki bersama) dalam harta milik dan menentukan bagi masing-masing pemilik dari bagian itu, bagian tertentu.

Pelaksanaan qismah terdiri dari dua unsur :

- a. Unsur ifraz, mengasingkan atau memisahkan dari yang lain.
- b. Unsur jual beli dan tukar menukar.

Hal ini berlaku dalam suatu yang dimiliki secara musyarakah (secara bersama), yang terdapat hak bersama pada tiap-tiap bagian

dari benda itu. Dan qismah ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kadang-kadang dilakukan atas putusan hakim berdasarkan permintaan kongsi.<sup>31</sup>

#### 4. Implikasi Akad

Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum), baik pengaruh khusus, maupun umum. Pengaruh Khusus merupakan pengaruh asal akad atau tujuan mendasar dari akad, seperti pemindahan kepemilikan pada akad jual beli dan *hibah*, pemindahan pemilikan dan manfaat pada akad *ijarah*, *ariyah*, menghalalkan hubungan suami – istri pada akad nikah, dan sebagainya. Pengaruh umum merupakan pengaruh yang berserikat pada setiap akad atau keseluruhan dari hukum- hukum dan hasilnya. Terhadap semua akad ada dua pengaruh umum, yaitu *nafaz* dan *iltizam*, yaitu keadaan seseorang yang dibebani suatu perbuatan atau terhalang melakukan suatu perbuatan, misalnya menyerahkan barang atau menerima uang. Sumber dari *iltizam* adalah syara'. Untuk terlaksananya *iltizam*, dibutuhkan *nafaz*. *Nafaz* merupakan pengaruh tertentu terhadap akad yang menghasilkan *natijah* ketika terjadinya akad. Maksudnya keharusan seorang *mukallaf* untuk berbuat atau tidak berbuat, misalnya menyerahkan harta atau tidak berbuat aniaya pada harta orang lain. Sementara itu, *nafaz* akad jual beli adalah pemindahan kepemilikan orang lain.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 87

*Luzum* adalah tidak dapatnya membatalkan akad kecuali dengan kerelaan. Artinya pihak- pihak yang berakad tidak berhak membatalkan akad telah dilakukan kecuali dengan kerelaan pihak lain. Sama halnya tidak akan terjadi akad tanpa kerelaan kedua belah pihak. Begitu juga dengan membatalkan akad harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak pula<sup>32</sup>.

## 5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir dengan sebab *fasakh*, kematian, berikut ini akan diuraikan satu persatu hal – hal menyebabkan akad berakhir<sup>33</sup> :

### a. Berakhirnya akad dengan sebab fasakh. Akad *fasakh*

karena beberapa kondisi :

#### a.) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* ( rusak)

Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* ( jual beli yang objeknya tidak jelas ) atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di fasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk memfasakhkan, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

#### b.) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2016) h. 53


<sup>33</sup> *Ibid*, h. 61-62



Terhadap orang yang punya hak khiyar boleh memfasakhkan akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut *Hanafiyah* tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

c.) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali )

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain.



d.) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/ harga). Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

e.) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad. Akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad di antaranya *ijarah*. Menurut *Hanafiyah*, *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut para lama selain *Hanafiyah* akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzaraah* dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.

## **B. RIBA DALAM ISLAM**

### **1. Pengertian Riba**

Riba dalam bahasa adalah Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Berlebihan atau menggelembung.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al Mali ialah: “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang

---

<sup>34</sup> Prof.Dr.H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2005).  
h 57

tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah satu keduanya".<sup>35</sup>

Menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 57

<sup>36</sup> *Ibid*. Hlm. 58

<sup>37</sup> Prof.Dr.Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm. 216

## 2. Macam-macam Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi empat: *Riba Al-Fadl*, *riba Al-yadd*, dan *riba An-nasi'ah*, *riba Qardhi*, Berikut penjelasan lengkap macam-macamnya:

### a.) *Riba Al-Fadhl*

Riba Al-Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak.<sup>38</sup>

Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw. sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِّثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِّثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا<sup>39</sup>

“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).

### b.) *Riba Al-Yadd*

Riba Al-Yadd, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 217

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 217

langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ  
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

*“Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab)*

c.) *Riba An-Nasi'ah*

Riba Nasi'ah, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

*“Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.”*

*(Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)”*

d.) *Riba Qardhi*

Riba Qardhi adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

*“Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba.” (Riwayat Baihaqi).*

### 3. Dasar-dasar Hukum Riba

Al-Quran menyinggung keharaman riba secara kronologis diberbagai tempat. Pada periode Makkah turun firman Allah swt.

Dalam surat Ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْتُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Pada periode Madinah turun ayat yang seccara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130.<sup>40</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

---

<sup>40</sup>Ibid, hlm.221

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Dan ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279.<sup>41</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا

بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗؕ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.

---

<sup>41</sup> Ibid, hal. 211



Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas riba adalah perbuatan haram, termasuk salah satu dari lima dosa besar yang membinasakan.

Dalam hadist lain keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ  
“*Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama*”. (HR Muslim).

#### **4. Perbedaan Riba Dengan Jual Beli**

Jual Beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain.

Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia maka Allah menghalalkan jual-beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami aturan islam tentang jual-beli, bisa-bisa manusia terjerumus kedalam transaksi yang riba.

Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara', karena bisa memberatkan salah satu pihak, dan agama Islam melarang hal semacam ini.

Sedangkan tambahan atau laba dalam jual-beli yang di sahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan syara'.<sup>42</sup>

## 5. Hikmah di Haramkannya Riba

Sudah menjadi sunnatullah bagi umat Islam bahwa apapun yang di haramkan oleh Allah Swt itu banyak mengandung mudharat. Begitupun dengan diharamkannya riba, adapun bahaya yang terkandung dalam riba sebagaimana yang di kemukakan oleh Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary adalah:

- a. Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan meengikis habis semangat kerjasama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru agar manusia saling tolong menolong. Di sisi lain Allah membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan orang yang memeras hasil kerja keras orang lain.
- b. Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang malas bekerja. Dapat pula menimbulkan

---

<sup>42</sup> Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan jalan lurus dan benar*, (tanpa kota dan tahun terbit: Gitamedia Press), hal. 379

kebiasaan menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga seperti pohon benalu yang hanya biasmenghisap tumbuhan lain.

- c. Riba merupakan cara menjajah. Karena itu orang berkata, “penjajahan berjalan dibelakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengansegala dampak negatifnya di dalam menjajah Negara kita”.
- d. Setelah semua ini, islam menyeru agar manusia suka mendermaka harta kepada saudaranya dengan baik yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan.<sup>43</sup>

## **C. Gharar dalam Islam**

### **1. Pengertian Gharar**

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>44</sup> Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Menurut imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari’at Islam. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).<sup>45</sup>

### **2. Bentuk-bentuk Jual Beli Gharar**

---

<sup>43</sup> Ibid, hal 380.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....*Hal.147

<sup>45</sup> Ibid, Hal.147

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

a.) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.

b). Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

c). Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

d). Tidak ada kepastian tentang tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya penjual berkata: “Saya menjual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

e). Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya: orang berkata “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga berlaku hari ini”. Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya tidak sama.

f). Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Umpamanya: setelah seseorang meninggal. Jual-beli semacam ini termasuk *gharar*, karena objek akad dipandang belum ada.

g). Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Umpamanya: Sebuah motor dijual seharga Rp. 10.000.000,- dengan harga tunai dan Rp. 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

h). Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Umpamanya; salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.

i). Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Umpamanya: menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual-beli *gharar*, karena baik penjual maupun pembeli bespekulasi dalam transaksi ini.

j). Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitasnya berbeda.

Hal ini mungkin diketahui kedua belah pihak (ada kerja sama) atau sepihak saja (pihak pertama).

k). Jual-beli dengan cara undian dalam berbagai bentuk.

l). Mempermainkan harga. Dalam transaksi, harga barang dicantumkan dua kali atau tiga kali lipat dari harga pasaran.

m). Cara lain adalah mengimport atau mengekspor barang, tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

n). Menyamakan barang tiruan dengan asli seperti arloji, mas murni, dan imitasi dianggap sama, adalah termasuk penipuan dalam jual-beli. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain, yang pada dasarnya ada mengandung unsur penipuan di dalamnya. Hal ini salah satu sebab merusak ekonomi masyarakat dan kemerosotan moral dalam bermuamalah. Dengan demikian tidak mendapat rahmat dari Allah.<sup>46</sup>

### 3. Kriteria Gharar yang diharamkan

Bai' al-Gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan perjudian. Gharar dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

a. Jumlahnya besar.

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*....Hal.147

Jika gharar yang sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan. Ibnu Qayyim berkata, "gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan gharar besar atau gharar yang mungkin dihindari".

b. Keberadaannya dalam akad mendasar

Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya hanya sebagai pengikut.

c. Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung gharar dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata, "Mudharat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan". Dengan

demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti: wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti: semangka, telur, dan lain-lain sekalipun terdapat gharar. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.

d. Gharar terjadi pada akad jual-beli.

Jika gharar terdapat pada akad hibah hukumnya dibolehkan. Misalnya, seseorang bersedakah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah walaupun mengandung gharar.

## **D. Utang Piutang Dalam Islam**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang**

a. Pengertian

Qardh menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar



kepercayaan. Qardh atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang berhutang memotong sebagian harta yang dihutangkan.<sup>47</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, qardh adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>48</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, qardh adalah harta yang diberikan kepada orang yang erutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.<sup>49</sup>

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa utang piutang (qardh) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.<sup>50</sup>

## b. Dasar Hukum

Dasar hukum utang piutang terdapat pada Al-Quran dan hadis.

Utang piutang pada dasarnya sunnat, tetapi bisa berubah mennjadi

---

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op, Cit*, h.720

<sup>48</sup> *ibid*

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid 3 ( Libanon: Darul Fikr, 1983), h. 182

<sup>50</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 230

wajib apabila orang berutang sangat membutuhkannya sehingga utang pituang sering diidentikan dengan tolong menolong.<sup>51</sup> Dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta kerja sama dalam hal kebaikan, Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5:2), sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا

ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka*

---

<sup>51</sup> Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Permatanet, 2015)h.166

*menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Selanjutnya, dalam transaksi utang-piutang Allah Swt memberikan rambu-rambu agar sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan lainnya yang di larang Allah. pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang-piutang dilakukan secara tertulis.<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ

بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ ۗ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا

أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ( Bogor: Prenada Media, 2003),h.223.

تَكُونُ تَجْدِرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h 538

## 2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

### a. Rukun Utang Piutang

Rukun utang piutang (*qardh*) menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :<sup>54</sup>

- 1) *Aqid* artinya orang yang berutang piutang. terdiri dari *Muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang)
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah barang yang dihutangkan.
- 3) *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

### b. Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. syarat dari utang piutang adalah :<sup>55</sup>

- 1) *Aqid* (dua belah pihak yang berakad), disyaratkan:
  - *Baligh*, berakal shat dan merdeka. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan akad *tabarru'*.
- 2) Objek Utang (*Mud 'alaih*), disyaratkan :

---

<sup>54</sup> Rozalinda, *Op. Cit* h 232.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.233.

- Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung.
- setiap harta dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzumat, addiyat.
- *Al-Qabad* atau penyerahann.
- utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh (orang yang mengutangkan)
- Utang itu menjadi tanggung jawab *Muqtaridh* (orang yang berhutang menegembalikan harga yang sama).
- barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam.
- Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

### 3) Ijab dan Qabul

Akad akan sah jika dilakukan dengan Ijab dan Qabul beruffh lafal Qardh atau sama pengertiannya, seperti “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula Qabul sah dengan semua lafal menunjukan kerelaan, seperti “Aku berutang”, atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengertian Arisan Online Pada Akun Instagram Tikashop\_bdl**

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni dari sesama peserta arisan.

Arisan di akun instagram Tikashop\_bdl ini merupakan arisan yang bersifat online yang diikuti oleh kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang dibuat oleh seorang mahasiswi juga yang bernama Ovi Hartika. Pada dasarnya arisan online handphone ini adalah wadahnya menabung para mahasiswi untuk mendapatkan handphone/kamera yang diinginkan.<sup>56</sup>

Arisan ini sangat mirip dengan tabungan, sebagai sistem untuk menyimpan uang. Namun kegiatan arisan ini bersifat online, jadi tidak ada pertemuan antara anggota- anggota yang mengikuti arisan ini, terkecuali yang berdomisili di Bandar Lampung bagi yang tidak bisa mentransfer uang bisa bertemu dengan si Admin arisan tersebut.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara pada pemilik akun instagram tikashop\_bdl pada tanggal 27 November 2017

## **B. Sejarah Arisan @tikashop\_bdl**

Hampir semua pelosok tanah air mengenal arisan. Arisan berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya . ada arisan barang, arisan uang, arisan travelling dan arisan online. Ternyata tidak hanya terjadi di Negeri ini, di Negara Arab juga dikenal sejak abad ke sembilan hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab yang hingga kini berkembang dengan pesat. Bila demikian sudah mendunia, tentunya tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'i bentuk muamalah seperti ini, apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya pada masa Nabi. Fenomena ini demikian semarak dilakukan kaum Muslimin karena adanya kemudahan dan banyak membantu mereka.<sup>57</sup>

Arisan pada tikashop adalah arisan online yang pada mulanya arisan ini dibentuk atas ide dari si pemilik akun instagram tikashop yang bernama Ovi Hartika, 21 tahun. Beliau adalah seorang mahasiswi di salah satu Universitas di Bandar Lampung. Dimulai dari pemilik akun tersebut ingin menabung untuk dirinya sendiri karena ingin membeli handphone bermerk tanpa membebani orang tuanya, karena pada saat itu harga handphone yang ingin dimiliki oleh Ovi melebihi Uang Kuliah Tunggal (UKT) persemester di Kampusnya. Pada dasarnya sudah banyak yang membuat kegiatan arisan online ini di media sosial

---

<sup>57</sup>*Arisan dalam Pandangan Islam*: tinjauan dari sisi media al-manaj.com. artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <http://almanhaj.or.id/3818//arisan> dalam pandangan islam/



instagram, oleh karena itu Ovi berniat untuk membuat akun instagram @tikashop\_bdl.

Arisan online @tikashop\_bdl dibuat oleh Ovi, nama dari Tika shop Bandar lampung adalah inspirasi nama Ovi sendiri yaitu “Tika” nama tersebut adalah nama panggilan Ovi yang dipanggil oleh teman-temannya, namun tak banyak juga yang memanggil nama Ovi. Sedangkan Bandar lampung adalah domisili Ovi berada.

Ovi mememulainya melalui media sosial instagram, mempromosikan akun arisan itu ke semua yang memiliki akun instagram dimana followers pada saat itu adalah 0 follower, dan sekarang followers pada akun instagram @tikashop\_bdl mencapai 5.558 followers. Arisan yang dibuat oleh Ovi adalah arisan gadget dan kamera, arisan tersebut masih berlanjut hingga sekarang.

### **C. Produk yang Dikeluarkan Oleh @tikashop\_bdl**

Dalam sebuah arisan online *Handphone* yang ada di akun @tikashop\_bdl ini, terdapat beberapa produk handphone-handphone canggih dan paling *update*. Selain produk *handphone*, ada juga produk yang dikeluarkan oleh arisan ini yang tidak kalah update juga yaitu kamera canggih dan instant untuk *travelling*. Berikut adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh @tikashop\_bdl :

### Daftar harga gadget dan kamera

No	Jenis Produk / Merk	Harga
1	Handphone / Iphone 6	Rp. 3.800.000
2	Handphone/ Iphone 6s	Rp. 4.800.000
3	Handphone / iphone 6+	Rp. 4.775.000
4	Handphone/ Iphone 7	Rp. 8.000.000
5	Handphone/ Iphone 7+	Rp. 10.000.000
6	Handphone/ Iphone 8	Rp. 12.600.000
7	Kamera/ Fujifilm XA2	Rp. 9.850.000
8	Kamera/ Fujifilm XA3	Rp. 9.450.000

#### D. Sistem Arisan @Tikashop\_bdl

Sebagaimana yang diteliti oleh penulis bahwa arisan pada akun instagram Tikashop adalah arisan online *Handphone*, yang diketahui anggota arisan terdiri dari 10 orang bahkan lebih sesuai dengan barang yang dibutuhkan.

Arisan ini telah berjalan beberapa periode, bahkan telah mencapai sembilan periode. Arisan *gadget* ini dimulai sejak tahun 2016, yang dikelola oleh seorang mahasiswi yang bernama Ovi Hartika, beliau berdomisili di Bandar Lampung.

Pertama, Pengelola menjelaskan bagaimana sistem arisan online dan memberi tahu apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diikuti

dalam arisan online tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan arisan sebagai berikut:

1. Peserta harus mengisi data dengan melampirkan foto KTP, KK dan SIM. Anggota harus mengirim foto identitas kepada pengelola arisan melalui pesan online (*whatsapp*).
2. Pengelola akan memberikan *list* atau daftar lengkap nama yang mengikuti arisan periode yang akan dimulai, karena arisan ini menggunakan sistem kocok dengan syarat admin yang mendapatkan nomor urut pertama, dan yang mendapatkan kedua akan dilakukan dengan sistem kocok.
3. Pengelola akan memberi tahu biaya administrasi perslot arisan tersebut yang bernominal 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah.
4. Setiap anggota boleh mendaftar lebih dari satu.
5. Anggota yang telat melakukan penyetoran uang arisan, akan dikenakan biaya denda sebesar 50.000 rupiah perharinya. Uang denda tersebut menjadi hak milik pengelola arisan.
6. Anggota yang membatalkan arisannya ketika arisan sudah dimulai akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- dan harus mencari pengganti.
7. Arisan ini dikocok sebulan sekali, dengan membayar Rp. 350.000,- pembayaran dilakukan dengan Transfer ke rekening pengelola arisan.

8. Penentuan nominal arisan perbulan ini ditentukan dengan harga handphone tersebut.
9. Jika anggota yang mendapatkan arisan, pengelola langsung membelikan barang yang telah disetujui. Dan akan dikirim langsung kepada yang menerima arisan tersebut.
10. Jika salah satu anggota arisan kabur dan tidak membayar hutangnya maka pengelola akan mengurus lebih lanjut ke kantor polisi dan anggota arisan siap dipermalukan di sosial media. <sup>58</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas sudah terlihat jelas bahwa arisan online tetap berjalan walaupun sesama anggota tidak saling bertemu. Bahkan pengelola arisan pun tidak pernah ketemu dengan para anggota-anggotanya, kecuali dengan keadaan tertentu para anggota yang mengikuti arisan berdomisili di Bandar Lampung, jika ingin membayar arisan tidak dengan transfer, pengelola arisan dan anggota akan bertemu memeri uang arisan tersebut.

Alasan para anggota hampir sama, berikut alasan para anggota arisan mengikuti arisan online ini <sup>59</sup>:

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan pengelola arisan Ovi Hartika (22) tahun, pada tanggal 9 Januari 2018 jam 13.00

<sup>59</sup> Wawancara dengan para anggota arisan pada tanggal 14 Januari 2018 jam 11.00

1. tidak bisa menabung sendiri, karena jika ingin menabung sendiri uang yang dimiliki anggota arisan akan dipakai untuk hal yang tidak seharusnya digunakan.
2. Ingin membantu orang tua agar tidak terbebani untuk membelikan sebuah *gadget* yang bernilai lumayan mahal
3. Ingin memberi hadiah kepada salah seorang teman dari anggota arisan untuk hadiah ulang tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang di wawancarai, dalam arisan yang dipraktikan oleh akun instagram @tikashop\_bdl, mereka mempunyai maksud dan tujuan masing-masing untuk kebutuhan hidup yang diperlukan oleh anggota arisan.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Pelaksanaan Sistem Arisan Online di akun Instagram @tikashop\_bdl

Kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akan pinjam meminjam lebih tepatnya akad al-qardh yaitu (utang- piutang). Dengan demikian uang arisan yang di ambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas yaitu hanya melihat salah satu praktik arisan yang dilakukan oleh Ovi Hartika pada akun Instagram @tikashop\_bdl yang berlokasi di Bandar Lampung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa arisan tersebut adalah arisan *gadget online* dengan sistem kocok dan dilakukan sebulan sekali yang dilakukan oleh admin akun Instagram secara *online* dan disetujui oleh anggota arisan.

Keikutsertaan anggota arisan *gadget online* bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, dan status sosial tetapi tetap berpegang pada peraturan yang ada. Pada umumnya, para anggota arisan online adalah mahasiswa/mahasiswi yang berdomisili di Provinsi Lampung. Karena latar belakang tempat tinggal dan kesibukan berbeda itulah yang menjadi penyebab para anggota memilih mengikuti arisan *online* yang tidak mengharuskan kehadiran para anggota arisan.

Arisan *gadget online* memakai sistem kocok yang dilakukan oleh para anggota dengan jumlah peserta tergantung dengan apa yang di tentukan oleh pengada arisan dalam hal ini adalah admin akun istagram. Biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota arisan meliputi :

1. biaya bulanan Rp. 350.000,-

biaya ini keluar dengan besaran yang disetujui admin dan juga anggota arisan dan dilakukan setiap bulan sebelum tanggal yang di tentukan

2. biaya pendaftaran Rp. 50.000,-

biaya ini dikeluarkan di awal keikutsertaan atau merupakan tanda jadi anggota mengikuti suatu arisan

3. biaya keterlambatan pembayaran Rp. 50.000,-

biaya ini keluar apabila seorang anggota tidak melakukan pembayaran biaya bulanan sesuai dengan tanggal yang telah di tentukan

4. biaya cancel atau pembatalan keikutsertaan Rp. 2.000.000,-  
biaya ini keluar apabila anggota arisan sudah tidak bisa melanjutkan keikutsertaannya dalam arisan terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diinterpretasikan bahwa semua anggota benar benar menyetujui arisan tersebut secara online dan sistem arisan yang mereka lakukan, meskipun dengan tidak bertemu dan telah menyepakati nominal uang pertama dan setiap bulannya. Sehingga kecil terjadinya perselisihan antara admin arisan dan anggota arisan.

Berdasarkan praktik arisan *gadget online* yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa arisan yang dilakukan oleh anggota-anggota @tikashop\_bdl ini merupakan praktik arisan dengan kriteria admin arisan adalah nomor urut awal mendapatkan uang atau barang arisan dan anggota-anggota arisan merupakan nomor urut kedua sampai dengan seterusnya. Arisan ini dilakukan dalam sistem kocok, misalnya satu kloter arisan anggotanya ada sepuluh orang, maka satu bulan sekali admin arisan mengocok arisan tersebut. Admin arisan membuat kesepakatan tentang nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan. Setelah terjadi kesepakatan antara admin dengan anggota arisan melalui pesan secara online, admin membuat Grup arisan yang ada di sosial media *Line* dimana didalam grup line berisikan anggota-anggota arisan.



Selanjutnya mereka melangsungkan akad bahwa mereka benar-benar sepakat mengikuti sistem dan aturan-aturan dalam arisan tersebut. Mereka akan diberitahu aturan-aturan ketika akan terjadinya akad, yaitu:

- a. peserta anggota arisan yang benar-benar mengikuti arisan ini, berarti anggota tidak boleh keluar dari arisan ini sampai dengan selesai
- b. jika anggota arisan melanggar point yang pertama sebelum memulai arisan , maka anggota akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) dan harus mencari pengganti. Hal ini dikarenakan arisan ini adalah online, maka anggota harus mengikuti peraturannya.
- c. Jika anggota arisan telat membayar arisan selama satu hari, akan dikenakan denda yang telah ditentukan admin arisan, nominal dendanya berbeda-beda disetiap kloter arisannya dari Rp. 15.000 -, – Rp. 30.000-, .
- d. Pembayaran ini dilakukan secara online dengan sistem *transfer* ke rekening admin arisan, kalau masih bisa bertemu makan anggota membayar dengan sistem COD ( *cash on delivery*) yaitu membayar dengan bertemu antara anggota dan admin arisan.
- e. Anggota-anggota yang mengikuti arisan ini, harus memberi bukti identitas seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan surat perjanjian tertulis, dimana bukti identitas hanya difotokan saja, kemudian dikirim

ke admin arisan tersebut. Hal ini dilakukan karena arisan ini online dan antara admin dan anggota tidak saling kenal.

f. Dalam arisan ini ada jatuh tempo, admin arisan menentukan tanggal jatuh tempo disetiap bulan, dan pembayaran akan dilakukan H-1 mendapatkan arisan.

g. Anggota akan mendapatkan arisan setelah H+2 setelah jatuh tempo

h. Arisan yang didapat oleh anggota, akan dikirim oleh admin arisan secara online yaitu transfer ke rekening anggota/ admin langsung membeli gadget yang diinginkan oleh anggota.

Berdasarkan praktik arisan *gadget online* yang telah dijelaskan diatas adalah akad dengan tolong menolong dan menguntungkan, karena dilakukan secara sukarela atau sama sama suka. Sehingga tercipta rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Anggota pun tidak mempersalahkan adanya nominal biaya pendaftaran dan jika ada denda dalam arisan tersebut, karena hal tersebut telah disepakati diantara admin dan para anggota arisan. Bagi anggota arisan *gadget online* ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, karena menurut mereka arisan ini adalah tempat mereka menabung pada admin arisan tersebut demi untuk mendapatkan *gadget*.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online di @tikashop\_bdl**

Sebelum menguraikan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan online yang dilakukan oleh akun *Instagram* @tikashop\_bdl, terlebih dahulu akan di uraikan secara benar mengenai tata cara mengikuti arisan dengan benar khususnya dalam pandangan hukum Islam.

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang, dalam jumlah yang sama dan akan ada yang menjadi pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota di dalam arisan memperolehnya. Dari pengertian di atas jelas bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu pengumpulan uang dan pengundian di antara peserta arisan yang bertujuan untuk menentukan siapa yang memperolehnya.

Ini sama dengan pengertian yang disampaikan Ulama dunia dengan istilah *jum'iyah al-Muwazhzhafin* atau *al-qardhu al-ta'awuni*. *Jum'iyah al-muwazhzhafin* dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan –sesuai

dengan kesepakatan mereka-. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad yaitu :  
*pertama* :Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1, telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akad-akad itu, dihalakanNya binatang ternak bagi hambaNya, kecuali yang akan dibacakan. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan Haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendakiNya. Dan ayat selanjutnya dalam Q.S Al-Imron ayat 76, telah dijelaskan bahwa siapa yang menepati janji maka ia akan dibuat menjadi orang yang bertaqwa.

Adanya rukun akad adalah adanya para pihak yang membuat akad, adanya tujuan akad, adanya objek akad, pernyataan kehendak dari para pihak. Adapun syarat akad adalah, objeknya harus jelas, harus sama ridha dan ada pilihan, tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati.

Syarat-syarat secara umum suatu aqad adaah pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum, objek akad diakui oleh syara, akad itu bermanfaat, pernyataan ijab tetap utuh, dilakukan dalam majlis. Syarat umum ini akan dianggap sah jika terpenuhi syarat khususnya. Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal, qabul sesuai

dengan ijab, dilakukian dalam suatu majelis, ada barang yang diperjual belikan (barangnya berada dalam kekuasaan penjual, jelas dzatnya, diserahkan langsung, suci bendanya, bermanfaat menurut syara')

Hukum asal setiap akad yang dilakukan manusia adalah sah, kecuali ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Seandainya arisan tidak dianggap sebagai al-qordh (pinjam-meminjam), maka arisan adalah suatu akad yang dilakukan antara manusia yang hukum asalnya boleh dan tidak dijumpai dalil yang melarangnya.

Jika diperhatikan tentang permasalahan pada arisan ini terdapat antara admin dan anggota yang berakad dan *gadget* sebagai objek akadnya. Adapun terjadi dalam ijab qabul tersebut, setelah kedua belah pihak melangsungkan akad berarti kedua belah pihak telah sepakat dengan mengikuti arisan tersebut. Berkenaan dalam hal ini, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran sesuai atau tidaknya dalam melangsungkan akad tanpa bertemu satu sama lain.

Dalam praktik arisan *gadget* ini , objek yang diakadkan adalah berupa *handhphone*, dengan sistem kocok, sebagaimana telah disepakati jika nama salah stau anggota keluar maka ia berhak mendapatkan *gadget* sesuai dnegan arisan tersebut.

Dalam kasus arisan yang akan dibahas dan diteliti ini , *gadget* yang didapatkan tersebut belum jelas orang orang yang mengikuti arisan ini ( gharar), apakah *gadget* yang diterima sesuai dengan apa yang anggota

arisan inginkan atau tidak, karena yang membeli barang tersebut adalah admin arisan itu sendiri. Anggota hanya menerima *gadget* tersebut sampai ke alamat yang di tuju.

Berdasarkan fakta yang ada arisan ini termasuk arisan yang berisifat menabung, dan ada unsur tolong-menolong tetapi ada hal hal yang perlu diperhatikan yaitu untuk anggota arisan yang mendapat giliran di urutan – urutan akhir, dengan melakukan pembayaran dengan nilai yang sama dengan anggota urutan pertama tetapi mendapatkan barang dengan nilai berbeda mengingat nilai jual *Handphone* yang semakin lama akan semakin menurun misalnya di bulan pertama *release* harga *handphone* iphone 6 adalah sebesar Rp. 3.500.000,- tetapi pada bulan ke-6 mengalami penurunan harga hingga pada bulan ke-10 harga *handphone* menjadi sebesar Rp. 3.000.000,-.

Berdasarkan kejadian di atas, dapat dianalisis bahwa arisan ini tidak sesuai dengan ijab qabul, karena pada saat akad yang menjadi wujud persetujuan adalah barang yang disetujui (*handphone*) bukan nilai objek arisan. Sebagaimana hukum Islam menjelaskan tentang akad jual beli, fakta kejadian di atas termasuk dalam jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* ( kemiskinan ) atau *mukhatarah* ( spekulasi) atau *qumaar* ( permainan taruhan ).

Kelebihan uang yang dibayarkan untuk pengelola arisan tentunya sangat menguntungkan bagi sin pengelola karena semakin lama harga *gadget* akan turun nomimalnya, dan uang yang lebih tersebut akan menjadi hak milik pengelola arisan tersebut.

Tentu saja hal ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam QS Ali- Imran (3:130) yang telah penulis paparkan dalam BAB II.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Arisan *gadget* online adalah arisan *handphone* yang dilakukan di media sosial Instagram pada akun @tikashop\_bdl. Yang menarik arisan terlebih dahulu adalah si pengelola. Jika pengelola mengadakan arisan *gadget* bermerk *Iphone 6* ( Rp. 3.500.000,-) dan peserta arisan ada 10 anggota, maka arisan perbulan atau per-20 hari akan ditarifkan Rp. 350.000,- perbulannya. Peserta arisan harus memebayar arisan dengan nominal yang telah ditentukan (Rp.350.000,-) dengan jangka waktu 10 bulan walaupun harga *gadget* yang diinginkan telah turun harganya. Arisan ini dilakukan secara kocok secara online melalui aplikasi kocok untuk arisan yang ada di *playstore* pada *gadget* milik pengelola arisan. Arisan ini dilakukan secara online tanpa bertemu ataupun bersilahturahmi, bahkan para anggota tidak saling mengenal dan sapa, tercekuali dengan si pengelola arisan karena para anggota yang berurusan dengan pengelola.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan *gadget* secara online pada akun instagram @tikashop\_bdl adalah tidak diperbolehkan, karena



mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan. Penarik arisan anggota terakhir akan rugi, dimana peserta harus membayar harga *gadget* ketika harga tersebut masih stabil, dan peserta terakhir akan rugi karena harga *gadget* akan turun dengan seiring waktu berjalan. Dan ketidakjelasan para anggota arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang akan dikhawatirkan melakukan kejahatan, arisan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram, menimbulkan unsur Zhalim, gharar tidak pastian atau spekulasi, riba dan tidak sesuai dengan akad, dimana salah satu syarat-syarat untuk mengikuti arisan tidak sesuai dengan akad yang disebutkan maka arisan seperti itu haram hukumnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para pihak yang melaksanakan arisan *gadget* secara online agar dapat melakukan kegiatan sesuai dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Alqur'an, As-Sunnah, Ijma serta ketetapan para ulama.
2. Pelaksanaan arisan ini, sebaiknya jika harga *gadget* turun pengelola arisan harus membeli aksesoris *gadget* tersebut sehingga seimbang harganya. Agar terciptanya tujuan untuk saling tolong menolong

3. Sebaiknya peserta online ini yang jelas anggotanya yang berdomisili di Bandar Lampung, karena dikhawatirkan anggota tidak saling mengenal dan rentan melakukan kejahatan ( kabur).



## DAFTAR PUSTAKA

- A Warson, Al Munawir. 1984. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta. Ponpes Al-Munawir.
- Abdul Aziz Muhammad Azim. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah.
- Abdullah Siddik Al-Hajj. 1993. *Inti Dasar Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta Balai Pustaka.
- Abdurrahman, Mashuda. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Surabaya. Central Media.
- Ahmad Azar Basyir. 2014. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta. UII Press.
- Al-haji, Abdullah Siddik. *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Al-Juhaili, Wahbah.1989. *Al-fiqih Al-Islamiwa Adillatuh*. Beirut Dar Al-Fikr.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Grafik Grafika
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor. Prenada Media.
- Ash-Shidieqy. 1995. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Faturrahman, Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Komplikasi Hukum Perikatan Oleh Baruz Badruzaman*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontelektual*, Cet ke-1. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Gookscalk,Louis. 1985. *Understanding History a Primer Of Historical Method*. Jakarta. UI Press.
- Hendi Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Irma Prihantari. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban AgungRezeki di Kecamatan Kabupaten Kulon Progo*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.

- Isa Asyur, Ahmad. *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muamalat*. 1995. *Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan*. Solo. CV Pustaka Mantiq.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Wjs. Poerwadarminta. PN Balai Pustaka.
- Ja'far, Khumed. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung. Permatanet.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Almunjid fi Al- Lughatwa Al- 'Alam. Beirut. Dar al-Masyriq*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Mashuda Abdurrahman. 1992. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamala)* cet. Ke-1. Surabaya Central Media.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta. UII Press.
- Narbuko Chalid dan Abu Ahmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Rachmad Syafei. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut Dar Al-Fikir.
- Sabid, Sayyid. 1983. *Fiqh As-sunnah*. Jilid 3. Libanon. Darul Fikr.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash \_Shiddieqy. 2009. *Pengantar Fikh Muamalah*.
- Wawancara dengan Pemilik Akun Instagram tikashop\_bdl pada tanggal 14 Januari 2018 jam 11.
- Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Logung Pustaka.
- Arisan dalam Pandangan Islam; btinjauan dari sisi media al-manaj.com. artikel di akses pada 15 Januari 2018 dari <http://almanhaj.or.id/3818/arisandalampandanganislam>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/arisan> diakses pada tanggal 11-10-2017

<https://id.wikipedia.org/instagram> diakses pada tanggal 11-10-2017

<https://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/08/gharar.html> diakses pada tanggal 11-02-2018





**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Desember 2017

Responden

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden



## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden

## **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KETUA ARISAN**

2. Sejak kapan arisan ini dimulai?
3. Apa yang melatar belakangi dibentuknya arisan online ini?
4. Berapa jumlah anggota arisan ini?
5. Kapam diberlakukannya arisan ini?
6. Apa saja produk yang dikeluarkan oleh arisan ini?
7. Dari domisili mana sajakah arisan ini?
8. Sendainya terjadi perselisihan bagaimana cara menyelesaikannya?



## **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA ARISAN**

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai arisan dengan system online ini?
2. Apakah saudara mengikutinya?
3. Berapa nominal uang yang disyaratkan dalam transaksi arisan handphone secara online?
4. Bagaimana pendapat saudara dengan arisan system kocok dengan syarat admin yang mendapatkan arisan pertama
5. Apakah keuntungan dan kerugian arisan ini?
6. Jika terjadi perselisihan bagaimana cara menyelesaikannya?





## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Sebagai :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Masithah

NPM : 1421030275

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Mahasiwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Handphone di Instagram)” (Studi di akun Instagram @Tikashop\_bdl)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung. Desember 2017

Responden .